



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Alfarisi Bin H. Mas'ud (Alm)
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/14 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Raksa Bumi RT 001 RW 001 Desa Srengseng  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023  
sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal  
16 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal  
11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh AHMAD FUADI, SE, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor AHMAD FUADI, SE, SH & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Kedungwungu RT.10 RW.03 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Nomor 043/LAW OFFICE/AFVII/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan didaftarkan dibawah Register Nomor 524/SK/Pid/2023/PN.Idm tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AL FARISI Bin H. MAS'UD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AL FARISI Bin H. MAS'UD (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin ketik rusak berwarna putih
  - 2 (dua) buah karung yang berisi buku paket pelajaran siswa sekolah dasar  
Dikembalikan kepada pihak UPTD SDN Sambimaya 1 selaku pemiliknya
  - 1 (satu) bilah golok tumpul
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna silver
  - 1 (satu) buah kaos pendek berwarna coklat
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
  - 1 (satu) buah kemeja batik pendek berwarna motif hijau kuning hitam
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-3282-QR yang terbakar  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL FARISI Bin H. MAS'UD (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di ruang UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang sedang terlilit hutang kepada temannya kemudian memiliki rencana jahat untuk masuk ke dalam ruang sekolahan dan mengambil barang serta buku yang ada dalam ruang sekolah tersebut dengan tujuan dijual dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa menyiapkan alat untuk memudahkan aksinya tersebut berupa 1 (satu) bilah golok tumpul, kemudian Terdakwa menyimpan golok tersebut dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol : E-3283-QR miliknya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju wilayah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk mencari lokasi sasaran.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang sekolah lalu Terdakwa memarkirkannya di samping kanan pohon mangga, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sebilah golok yang ada dalam bagasi/jok

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



sepeda motor kemudian Terdakwa membawa golok tersebut dan berjalan menuju sekolah, setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi dan aman kemudian Terdakwa mencongkel jendela ruang kelas VI dengan menggunakan golok yang dibawanya hingga jendela tersebut rusak dan berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan lalu mencari buku yang ada dalam lemari kelas hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung, setelah buku dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa karung yang berisikan buku pelajaran tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk lalu karung yang berisi buku tersebut disimpan di samping ruangan kelas VI, selanjutnya Terdakwa menuju ruang kantin/UKS yang saat itu jendelanya tidak dikunci hingga Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan kemudian Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung serta 1 (satu) buah mesin tik yang ada di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisikan buku serta mesin tik tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu melintas di lokasi hingga akhirnya warga diantaranya saksi TOHARI dan saksi DURIH berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Pemerintahan Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian datang saksi RUDI HARNAWA bersama saksi TARTO yang diperintah langsung oleh Kepala UPTD SDN Sambimaya 1 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak UPTD SDN Sambimaya 1 mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. TARTO Bin CARIMAH dibawah** sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 21.55 Wib bertempat di SDN Sambimaya 1 telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah mesin tik serta 2 (dua) buah karung yang berisikan buku cetak pembelajaran milik SDN Sambimaya 1 Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel kunci slot jendela yang kemudian slot jendela rusak lalu Terdakwa masuk dan keluar mengambil buku paket melalui jendela tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak UPTD SDN Sambimaya 1 mengalami kerugian materiil sekitar Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**2. TOHARI Bin DASIM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 21.55 Wib bertempat di SDN Sambimaya 1 telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah mesin tik serta 2 (dua) buah karung yang berisikan buku cetak pembelajaran milik SDN Sambimaya 1 Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut dengan cara mencongkel jendela ruangan kelas enam dan jendela ruang kantin/UKS kemudian masuk dan mengambil buku-buku yang ada di dalam lemari ruangan beserta 1 buah mesin tik yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan golok ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**3. DURIH Bin SUPARTO**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 21.55 Wib bertempat di SDN Sambimaya 1 telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah mesin tik serta 2 (dua) buah karung yang berisikan buku cetak pembelajaran milik SDN Sambimaya 1 Kabupaten Indramayu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa pada Selasa malam sekitar pukul 19.00 Wib saksi berada di lokasi hajatan organ tunggal Desa Sambimaya Blok Sambilawang Lor bersama TOHARI dan TARUDIN kemudian mendapatkan telepon dari masyarakat bahwa adanya maling di SDN 1 Sambimaya hingga saksi menuju ke lokasi dan setelah tiba di lokasi banyak massa yang sudah menghakimi pelaku kemudian saksi membawa pelaku ke Balai Desa Sambimaya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**4. RUDI HARNAWA, S.,Ag Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 21.55 Wib bertempat di SDN Sambimaya 1 telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah mesin tik serta 2 (dua) buah karung yang berisikan buku cetak pembelajaran milik SDN Sambimaya 1 Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut diketahui adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dikabari oleh ELI AMALIYAH selaku Kepala Sekolah SDN Sambimaya 1 bahwa telah terjadi pencurian di sekolah hingga saksi menghubungi DARTO untuk mengecek ke sekolah, sekitar pukul 22.45 Wib saksi tiba di SDN Sambimaya 1 dan kondisi sudah sepi dan melihat terdapat buku pelajaran yang berserakan di kantor guru dan saksi mendengar pelakunya sudah diamankan ke Balai Desa Sambimaya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak UPTD SDN Sambimaya 1 mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di ruang UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 2 karung serta 1 (satu) buah mesin tik, yang seluruhnya milik UPTD SDN Sambimaya 1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang sekolah lalu Terdakwa memarkirkannya di samping kanan pohon mangga, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sebilah golok yang ada dalam bagasi/jok sepeda motor kemudian Terdakwa membawa golok tersebut dan berjalan menuju sekolah, setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi dan aman kemudian Terdakwa mencongkel jendela ruang kelas VI dengan menggunakan golok yang dibawanya hingga jendela tersebut rusak dan berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan lalu mencari buku yang ada dalam lemari kelas hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung, setelah buku dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa karung yang berisikan buku pelajaran tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk lalu karung yang berisi buku tersebut disimpan di samping ruangan kelas VI, selanjutnya Terdakwa menuju ruang kantin/UKS yang saat itu jendelanya tidak dikunci hingga Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan kemudian Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung serta 1 (satu) buah mesin tik yang ada di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisikan buku serta mesin tik tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu melintas di lokasi hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Pemerintahan Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang untuk membayar hutang ;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kepada tukang rongsok dan uangnya untuk membayar hutang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin ketik rusak berwarna putih

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah karung yang berisi buku paket pelajaran siswa sekolah dasar
3. 1 (satu) bilah golok tumpul
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna silver
5. 1 (satu) buah kaos pendek berwarna coklat
6. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
7. 1 (satu) buah kemeja batik pendek berwarna motif hijau kuning hitam
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-3282-QR yang terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di ruang UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 2 karung serta 1 (satu) buah mesin tik, yang seluruhnya milik UPTD SDN Sambimaya 1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang sedang terlilit hutang kepada temannya kemudian memiliki rencana jahat untuk masuk ke dalam ruang sekolah dan mengambil barang serta buku yang ada dalam ruang sekolah tersebut dengan tujuan dijual dan uangnya dipergunakan untuk membayar hutangnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa menyiapkan alat untuk memudahkan aksinya tersebut berupa 1 (satu) bilah golok tumpul, kemudian Terdakwa menyimpan golok tersebut dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol : E-3283-QR miliknya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju wilayah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk mencari lokasi sasaran.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang sekolah lalu Terdakwa memarkirkannya di samping kanan pohon mangga, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sebilah golok yang ada dalam bagasi/jok sepeda motor kemudian Terdakwa membawa golok tersebut dan berjalan menuju sekolah, setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi dan aman kemudian Terdakwa mencongkel jendela ruang kelas VI dengan menggunakan golok yang dibawanya hingga jendela tersebut rusak dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan lalu mencari buku yang ada dalam lemari kelas hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung, setelah buku dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi buku pelajaran tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk lalu karung yang berisi buku tersebut disimpan di samping ruangan kelas VI, selanjutnya Terdakwa menuju ruang kantin/UKS yang saat itu jendelanya tidak dikunci hingga Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan kemudian Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung serta 1 (satu) buah mesin tik yang ada di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi buku serta mesin tik tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu melintas di lokasi hingga akhirnya warga diantaranya saksi TOHARI dan saksi DURIH berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Pemerintahan Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian datang saksi RUDI HARNAWA bersama saksi TARTO yang diperintah langsung oleh Kepala UPTD SDN Sambimaya 1 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak UPTD SDN Sambimaya 1 mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Muhammad Alfari Bin (alm) H. Mas'ud dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa tersebut maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil dalam adalah perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan atau mengalihkannya ke tempat lain oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di ruang UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, terdakwa telah mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 2 karung serta 1 (satu) buah mesin tik, yang seluruhnya milik UPTD SDN Sambimaya 1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang sedang terlilit hutang kepada temannya kemudian memiliki rencana jahat untuk masuk ke dalam ruang sekolah dan mengambil barang serta buku yang ada dalam ruang sekolah tersebut dengan tujuan dijual dan uangnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar hutangnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa menyiapkan alat untuk memudahkan aksinya tersebut berupa 1 (satu) bilah golok tumpul, kemudian Terdakwa menyimpan golok tersebut dalam bagasi sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Nopol : E-3283-QR miliknya lalu Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju wilayah Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu untuk mencari lokasi sasaran;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di belakang sekolah lalu Terdakwa memarkirkannya di samping kanan pohon mangga, lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mengambil sebilah golok yang ada dalam bagasi/jok sepeda motor kemudian Terdakwa membawa golok tersebut dan berjalan menuju sekolah, setelah situasi sekeliling dinyatakan sepi dan aman kemudian Terdakwa mencongkel jendela ruang kelas VI dengan menggunakan golok yang dibawanya hingga jendela tersebut rusak dan berhasil dibuka, kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan lalu mencari buku yang ada dalam lemari kelas hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak 1 karung, setelah buku dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa membawa karung yang berisikan buku pelajaran tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk lalu karung yang berisi buku tersebut disimpan di samping ruangan kelas VI, selanjutnya Terdakwa menuju ruang kantin/UKS yang saat itu jendelanya tidak dikunci hingga Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan kemudian Terdakwa berhasil mengambil buku pelajaran sebanyak kurang lebih 1 karung serta 1 (satu) buah mesin tik yang ada di ruangan tersebut, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisikan buku serta mesin tik tersebut keluar dari ruangan melalui jendela pada saat masuk, namun saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga yang saat itu melintas di lokasi hingga akhirnya warga diantaranya saksi TOHARI dan saksi DURIH berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Pemerintahan Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



datang saksi RUDI HARNAWA bersama saksi TARTO yang diperintah langsung oleh Kepala UPTD SDN Sambimaya 1 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, hingga kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, pihak UPTD SDN Sambimaya 1 mengalami kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah);

Dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa 1 (Satu) karung berisi buku-buku pelajaran dan 1 (Satu) buah mesin tik diketahui berdasarkan fakta seluruhnya adalah milik UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel RT. 02 RW. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hal dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa timbulnya timbulnya perbuatan haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, termasuk didalamnya tidak mengambil yang tidak diizinkan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (Satu) karung berisi buku-buku pelajaran dan 1 (Satu) buah mesin tik adalah tanpa izin dari UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya Blok Dingkel RT. 02 RW. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sebagaimana tempat dan waktu kejadian terdakwa setelah berada diluar gedung UPTD SDN Sambimaya 1 yang berlokasi di Desa Sambimaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Dingkel RT. 02 RW. 03 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju ruang kantin/UKS yang saat itu jendelanya tidak dikunci hingga Terdakwa membuka jendela tersebut dan masuk ke dalam ruangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah mesin ketik rusak berwarna putih
- 2 (Dua) buah karung yang berisi buku paket pelajaran siswa sekolah dasar

**Dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan objek kejahatan Terdakwa, yang merupakan milik dipergunakan untuk Dikembalikan kepada pihak UPTD SDN Sambimaya 1 selaku pemiliknya**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah golok tumpul
- 1 (Satu) buah celana pendek berwarna silver
- 1 (Satu) buah kaos pendek berwarna coklat
- 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kemeja batik pendek berwarna motif hijau kuning hitam
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-3282-QR yang terbakar

**Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan terdakwa, sehingga dinilai beralasan hukum untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfarisi Bin H. Mas'ud (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 10 (Sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah mesin ketik rusak berwarna putih
  - 2 (Dua) buah karung yang berisi buku paket pelajaran siswa sekolah dasar.

**Dikembalikan kepada pihak UPTD SDN Sambimaya 1.**

- 1 (Satu) bilah golok tumpul
- 1 (Satu) buah celana pendek berwarna silver

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaos pendek berwarna coklat
- 1 (Satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (Satu) buah kemeja batik pendek berwarna motif hijau kuning hitam
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : E-3282-QR yang terbakar

## **Dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.**

**Yogi Dulhadi, S.H., M.H.**

**Adrian Anju Purba, S.H., LL.M**

**Panitera Pengganti,**

**Rustati, SH**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Idm